

# KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Strategi Optimalisasi PAD  
Berbasis Pariwisata dan  
Perdagangan



Willson Simon  
Mappa Panglima Banding  
Nurul Hidayat  
Tinik Sugianti

# **KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH**



**Strategi Optimalisasi PAD Berbasis  
Pariwisata dan Perdagangan**

**Willson Simon  
Mappa Panglima Banding  
Nurul Hidayat  
Tinik Sugiati**



**PENERBIT KBM INDONESIA**

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

**KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH**  
**Strategi Optimalisasi PAD Berbasis**  
**Pariwisata dan Perdagangan**

*Copyright @ 2026 By Willson Simon dkk*

---

*All right reserved*

---

**Penulis**

Willson Simon  
Mappa Panglima Bandung  
Nurul Hidayat  
Tinik Sugianti

**Desain Sampul**

Aswan Kreatif

**Tata Letak**

Husnud Diniyah

**Editor**

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs. M.Sc.  
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

**Official**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

**Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia**

**Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021**

081357517526 (Tlpn/WA)

**Website**

<https://penerbitkbm.com>  
[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

**Penjualan Buku**

Website: <https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Shopee: @penerbitKBM

**Youtube**

@PenerbitKBMOfficial

**Tiktok**

@penerbitkbm

**Email**

[naskah@penerbitkbm.com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

**ISBN: 978-634-278-493-8**

Cetakan ke-1, Juni 2026  
15,5 x 23 cm, iv +132 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit  
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-  
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

#### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, buku yang berjudul "**Kemandirian Fiskal Daerah: Strategi Optimalisasi PAD Berbasis Pariwisata dan Perdagangan**" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola rumah tangganya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu indikator utama keberhasilan otonomi tersebut adalah tingkat kemandirian fiskal daerah, yang tecermin dari seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak daerah yang masih terjebak dalam ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi ketergantungan fiskal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pembangunan. Buku ini hadir sebagai bentuk sumbangsih pemikiran, analisis, dan panduan praktis untuk menjawab tantangan tersebut. Fokus pembahasan dalam buku ini diarahkan pada dua sektor yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang sangat besar bagi perekonomian lokal, yaitu sektor pariwisata dan perdagangan.

Melalui buku ini, pembaca akan diajak untuk membedah berbagai strategi taktis, mulai dari pemetaan potensi riil daerah, hilirisasi komoditas lokal, reformasi kebijakan retribusi, hingga pemanfaatan inovasi teknologi melalui digitalisasi tata kelola keuangan. Sinergi

antara tata kelola pariwisata yang kreatif dan ekosistem perdagangan yang modern diyakini mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang secara signifikan dapat melejitkan pundi-pundi PAD secara tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa selesainya buku ini tidak terlepas dari bantuan, diskusi, dan dukungan dari berbagai pihak—baik rekan akademisi, praktisi kebijakan publik, maupun pihak birokrasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan atas segala kontribusi, data, dan inspirasi yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat substantif dan menjadi rujukan tepercaya bagi para kepala daerah, pejabat birokrasi, pembuat kebijakan, akademisi, serta mahasiswa yang mendalami ilmu keuangan daerah dan ekonomi publik. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa depan.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                      |     |
|----------------------|-----|
| KATA PENGANTAR ..... | i   |
| DAFTAR ISI .....     | iii |

### BAB 01

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| TEORI DESENTRALISASI FISKAL DALAM KERANGKA KEMANDIRIAN ANGGARAN DAERAH..... | 1 |
| A. Otonomi Keuangan sebagai Pondasi Kemandirian Fiskal...                   | 1 |
| B. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).....                           | 2 |
| C. Diskresi Fiskal dalam Pembangunan Sektor Unggulan .....                  | 9 |

### BAB 02

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH BERBASIS SEKTOR UNGGULAN (PARIWISATA DAN PERDAGANGAN) ..... | 17 |
| A. Teori Basis Ekonomi ( <i>Economic Base Theory</i> ) pada Sektor Jasa .....                | 17 |
| B. Efek Pengganda ( <i>Multiplier Effect</i> ) Sektor Pariwisata dan Perdagangan.....        | 24 |
| C. Keunggulan Kompetitif Daerah ( <i>Competitive Advantage</i> ) .....                       | 30 |

### BAB 03

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ( <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i> ) DALAM EKOSISTEM PAD ..... | 37 |
| A. Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang ( <i>Fiscal Sustainability</i> ) .                    | 37 |
| B. Ekonomi Hijau ( <i>Green Economy</i> ) dalam Aktivitas Perdagangan Lokal.....             | 44 |

## **BAB 04**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KONSEP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH DAN FORMULA PENGUKURANNYA .....</b> | <b>51</b> |
| A. Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) .....                               | 51        |
| B. Tipologi Hubungan Keuangan Daerah .....                              | 58        |
| C. Kemandirian Fiskal sebagai Indikator Kesejahteraan Rakyat .....      | 65        |

## **BAB 05**

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KONSEP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD): STRUKTUR DAN INOVASI PENGELOLAAN .....</b>  | <b>73</b> |
| A. Anatomi Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah .....                              | 73        |
| B. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor Jasa .....                  | 80        |
| C. Digitalisasi Tata Kelola Anggaran (Elektronifikasi Transaksi Pemda – ETPD) ..... | 86        |

## **BAB 06**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KONSEP PARIWISATA SEBAGAI MOTOR PENGGERAK OPTIMALISASI PAD .....</b> | <b>95</b> |
| A. Manajemen Pajak dan Retribusi Destinasi Wisata .....                 | 96        |
| B. Investasi Infrastruktur Pendukung Wisata .....                       | 102       |

## **BAB 07**

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KONSEP SEKTOR PERDAGANGAN SEBAGAI PILAR PENGUAT KEMANDIRIAN FISKAL .....</b> | <b>109</b> |
| A. Akselerasi Transaksi Pasar dan Pusat Perbelanjaan .....                      | 109        |
| B. <i>Tourism-Led Trade</i> (Perdagangan Kreatif Berbasis Pariwisata) .....     | 116        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>123</b> |
| <b>PROFIL PENULIS .....</b> | <b>127</b> |



# BAB 01

## TEORI DESENTRALISASI FISKAL DALAM KERANGKA KEMANDIRIAN ANGGARAN DAERAH

### A. Otonomi Keuangan sebagai Pondasi Kemandirian Fiskal

**I**nti teori tersebut adalah bahwa pelimpahan kewenangan pemerintahan, termasuk kewenangan fiskal, kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan karakteristik masyarakat setempat dibandingkan pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal tidak hanya bermakna pemindahan urusan pemerintahan, tetapi juga pemberian ruang kepada daerah untuk menggali sumber pendapatan dan mengelola pembiayaan pembangunan secara lebih mandiri. Keberhasilan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah menghimpun penerimaan sendiri. Kapasitas kelembagaan dan kapasitas fiskal pemerintah daerah sebagai faktor penentu efektivitas kewenangan yang telah didelegasikan.

Teori ini relevan dengan penelitian ini karena PAD, termasuk PAD yang bersumber dari sektor pariwisata dan sektor perdagangan, merupakan representasi nyata dari kemampuan daerah memanfaatkan basis ekonomi lokal. Jika penerimaan dari kedua sektor tersebut meningkat dan mampu memperbesar porsi PAD dalam struktur pendapatan daerah, maka ketergantungan pada transfer pusat cenderung menurun. Dengan demikian, teori desentralisasi fiskal memberi dasar bahwa penguatan PAD sektoral semestinya memiliki hubungan dengan kemandirian fiskal pemerintah daerah

## **B. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD)**

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) merupakan arsitektur fundamental dalam tata kelola tata negara yang mengatur bagaimana sumber-sumber pendanaan publik didistribusikan dan dikelola di antara tingkat pemerintahan. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, HKPD bukan sekadar instrumen pembagian uang, melainkan sebuah refleksi dari komitmen politik kekuasaan untuk memberikan otonomi yang nyata kepada daerah demi mempercepat kesejahteraan rakyat. Melalui regulasi HKPD yang dinamis, pemerintah pusat berupaya menyeimbangkan antara kepentingan integrasi fiskal nasional dengan tuntutan kemandirian pembiayaan lokal. Bagi daerah, pemahaman yang rigid terhadap struktur HKPD sangat krusial karena setiap kebijakan transfer atau diskresi perpajakan yang ditetapkan di tingkat pusat akan secara langsung memengaruhi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menentukan kapasitas daerah dalam mendanai pembangunan secara swadaya.

Secara filosofis, HKPD dirancang untuk mengatasi dua jenis ketimpangan yang secara alamiah terjadi dalam negara kepulauan yang luas, yaitu ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) dan ketimpangan horizontal (*horizontal imbalance*). Ketimpangan vertikal merujuk pada kondisi di mana pemerintah pusat menguasai basis penerimaan perpajakan yang paling besar dan gemuk—seperti Pajak

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)—sementara pemerintah daerah dibebani dengan urusan pelayanan publik yang sangat luas namun dengan basis pajak yang relatif terbatas. Di sisi lain, ketimpangan horizontal menggambarkan kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah itu sendiri, yang disebabkan oleh perbedaan mencolok dalam hal kekayaan sumber daya alam, kepadatan penduduk, serta kemajuan infrastruktur ekonomi. Instrumen HKPD hadir sebagai jembatan keadilan untuk mengoreksi kedua ketimpangan tersebut agar seluruh warga negara mendapatkan mutu pelayanan publik yang setara.

Dalam struktur HKPD tradisional, instrumen utama yang digunakan untuk menjembatani ketimpangan tersebut adalah Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana transfer ini pada dasarnya merupakan hak daerah yang bersumber dari pendapatan negara untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang miskin sumber daya atau belum berkembang tetap memiliki kapasitas finansial minimum untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun, ketergantungan yang terlampau tinggi terhadap TKD sering kali memicu fenomena psikologi ekonomi yang destruktif di tingkat birokrasi lokal, yang dikenal dalam literatur keuangan publik sebagai *Flypaper Effect*. Fenomena ini menggambarkan kecenderungan pemerintah daerah yang menjadi pasif, malas berinovasi, dan enggan menggali potensi pendapatan asli daerahnya karena merasa sudah berada di zona nyaman berselimutkan subsidi dana transfer dari pusat.

Ketergantungan kronis akibat *Flypaper Effect* inilah yang menjadi musuh utama bagi pencapaian kemandirian fiskal daerah. Ketika sebuah daerah terlalu mengandalkan TKD, stimulus fiskal yang masuk ke daerah tersebut sering kali tidak berputar untuk menggerakkan sektor ekonomi produktif setempat, melainkan habis menguap untuk membiayai belanja pegawai atau rutinitas administratif birokrasi yang tidak memiliki efek pengganda (*multiplier*

*effect*). Kondisi ini menyebabkan struktur APBD menjadi sangat rapuh dan rentan terhadap guncangan kebijakan makro di tingkat pusat. Jika pemerintah pusat mengalami defisit anggaran dan terpaksa melakukan rasionalisasi atau penundaan penyaluran dana transfer, maka proyek-proyek pembangunan infrastruktur di daerah akan langsung lumpuh, pelayanan publik terbengkalai, dan pertumbuhan ekonomi lokal akan mengalami stagnasi seketika.

Oleh karena itu, reorientasi regulasi HKPD modern diarahkan untuk memaksa dan menstimulasi daerah agar segera beranjak dari zona nyaman transfer menuju penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah pusat melalui undang-undang HKPD terbaru mendesain ulang arsitektur perpajakan daerah melalui sistem *opsen* pajak, penyederhanaan jenis retribusi, serta pemberian diskresi yang lebih terukur bagi daerah untuk mengoptimalkan basis perpajakannya sendiri (*local taxing power*). Kebijakan ini merupakan sinyal regulasi yang sangat tegas bahwa masa depan otonomi daerah tidak lagi ditentukan oleh seberapa mahir kepala daerah dalam melobi anggaran di Jakarta, melainkan seberapa cerdas birokrasi lokal dalam mengonversi potensi ekonomi daerah menjadi pundi-pundi penerimaan daerah yang sah, tangguh, dan mandiri.

Dalam konteks buku ini, optimalisasi PAD berbasis pariwisata dan perdagangan menjadi strategi paling logis dan mendesak untuk merespons perubahan arsitektur HKPD tersebut. Sektor pariwisata dan perdagangan merupakan ranah ekonomi yang secara penuh berada di bawah kewenangan regulasi dan pengawasan pemerintah daerah, sehingga retribusi dan pajaknya dapat dipungut secara langsung tanpa harus melalui mekanisme bagi hasil yang berbelit-belit di pusat. Ketika daerah sukses membangun destinasi wisata yang memikat dan menciptakan jalur niaga yang modern, daerah tersebut secara otomatis sedang memperluas basis data wajib pajak (*tax base*) lokal mereka. Langkah ini tidak hanya akan melejitkan realisasi PAD secara instan, melainkan juga secara bertahap akan

memperbaiki rasio kemandirian fiskal daerah dan menurunkan derajat ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Lebih jauh lagi, pemahaman yang mendalam terhadap HKPD akan membantu pemerintah daerah dalam memetakan potensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menjadi primadona baru dalam struktur penerimaan daerah. Melalui harmonisasi regulasi HKPD, komponen pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir kini diintegrasikan ke dalam payung hukum PBJT guna mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi daerah yang membidik sektor pariwisata dan perdagangan sebagai motor penggerak ekonominya, PBJT ini merupakan tambang emas fiskal yang sangat menjanjikan. Lonjakan kunjungan wisatawan dan maraknya aktivitas transaksi di pusat perbelanjaan akan langsung terkonversi menjadi kenaikan realisasi PBJT yang masuk ke kas daerah harian secara kontinu.

Namun, pengoptimalan potensi pajak dalam kerangka HKPD ini menuntut adanya reformasi total pada aspek tata kelola dan administrasi perpajakan di tingkat daerah. Pemerintah daerah tidak boleh lagi menggunakan metode pemungutan pajak konvensional yang sarat akan birokrasi manual, karena sistem tersebut sangat rentan terhadap praktik manipulasi dan kebocoran anggaran. Daerah wajib melakukan akselerasi digitalisasi melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), seperti pemasangan alat perekam transaksi (*tapping box*) di setiap hotel dan restoran, serta penyediaan kanal pembayaran pajak digital berbasis kode QR atau aplikasi mobile. Digitalisasi tata kelola ini tidak hanya menjamin akurasi data penerimaan, melainkan juga meningkatkan efisiensi biaya pemungutan (*cost of collection*) dan membangun kepercayaan publik terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Selain itu, dinamika HKPD juga mengatur tentang skema pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan (*funding synergy*) antara pusat dan daerah sebagai alternatif solusi mengatasi

keterbatasan APBD. Organisasi belajar di tingkat pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan celah regulasi ini untuk menarik pembiayaan kreatif, seperti penerbitan obligasi daerah (*municipal bonds*) atau sukuk daerah khusus untuk mendanai pembangunan infrastruktur strategis penunjang pariwisata dan perdagangan. Sebagai contoh, pembangunan jalan akses menuju destinasi wisata unggulan atau modernisasi pasar induk tradisional dapat didanai melalui skema obligasi ini, dengan jaminan pengembalian yang bersumber dari proyeksi penerimaan retribusi tempat rekreasi dan retribusi pasar di masa depan, sehingga pembangunan tidak terkendala oleh keterbatasan anggaran kas daerah saat ini.

HKPD juga menekankan pentingnya penerapan prinsip alokasi anggaran belanja daerah yang sinkron dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Pemerintah daerah tidak boleh berjalan sendiri dalam mendesain program pariwisata dan perdagangannya; mereka harus memastikan adanya benang merah yang kuat dengan koridor pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketika daerah mampu menyelaraskan visinya dengan prioritas nasional, peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan pendamping melalui DAK Fisik atau Dana Insentif Daerah (DID) atas prestasi tata kelola keuangan yang baik akan terbuka lebar. Sinergi anggaran ini menciptakan daya dorong ganda (*leverage effect*), di mana dana transfer pusat digunakan secara taktis sebagai modal stimulan untuk membangun infrastruktur dasar, sementara operasionalnya dioptimalkan untuk menyedot PAD secara maksimal.

Dalam perspektif makroekonomi regional, tata kelola HKPD yang sehat akan melahirkan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui kebijakan deregulasi perpajakan yang ramah usaha (*business-friendly tax policy*). Pemerintah daerah sering kali terjebak dalam kesalahan fatal dengan menaikkan tarif pajak secara agresif demi mengejar target PAD jangka pendek, tanpa menyadari bahwa kebijakan tersebut justru akan mencekik daya beli masyarakat dan

menakuti para investor pariwisata serta perdagangan makro. Berpikir sistem dalam kerangka HKPD mengajarkan daerah untuk menjaga keseimbangan tarif pajak agar tetap kompetitif, memperbanyak insentif fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif, serta mempermudah izin usaha, sehingga basis wajib pajak di daerah akan tumbuh meluas secara organik dan memberikan kepastian penerimaan fiskal jangka panjang.

Aspek penting lainnya dari HKPD adalah penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi perda pajak dan retribusi oleh pemerintah pusat guna mencegah terjadinya ekonomi biaya tinggi (*high-cost economy*) di daerah. Setiap rancangan peraturan daerah terkait pemungutan pajak pariwisata dan perdagangan harus melalui proses evaluasi yang ketat di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan tidak ada tumpang tindih pungutan atau pungutan liar yang merugikan dunia usaha. Regulasi HKPD bertindak sebagai wasit yang adil, memastikan bahwa hak daerah untuk memungut pajak (*right to tax*) tetap berjalan beriringan dengan kewajiban daerah untuk menjaga kelancaran arus barang, jasa, dan manusia lintas wilayah, demi menjaga keutuhan pasar domestik nasional.

Melalui lensa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), keselarasan HKPD juga menuntut daerah untuk tidak mengeksplorasi potensi pariwisata dan perdagangan secara eksploitatif demi mengejar angka PAD semata. Penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi destinasi wisata alam wajib disisihkan sebagian untuk mendanai program konservasi ekologi dan preservasi budaya lokal. Berpikir sistem dalam hal ini mengingatkan birokrasi daerah bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata masal (*mass tourism*) yang tidak terkendali kelak akan menelan biaya pemulihan yang jauh lebih besar daripada PAD yang diterima, sehingga keberlanjutan fiskal daerah justru akan terancam di masa depan.

HKPD juga menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan dana abadi daerah (*regional endowment fund*) sebagai instrumen perlindungan fiskal jangka panjang bagi daerah yang telah mencapai tingkat kemandirian finansial tertentu. Ketika sektor pariwisata dan perdagangan sebuah daerah telah mencapai fase puncak (*boom*) dan menghasilkan surplus PAD yang melimpah, daerah tersebut tidak boleh menghabiskan seluruh dana tersebut untuk belanja konsumtif tahun berjalan. Berdasarkan regulasi HKPD modern, sebagian keuntungan fiskal tersebut dapat diinvestasikan ke dalam dana abadi daerah, yang hasilnya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk membiayai program pendidikan, peningkatan SDM pelaku ekonomi kreatif, atau sebagai bantalan fiskal ketika daerah menghadapi masa-masa resesi ekonomi.

Implementasi HKPD yang ideal juga berdampak pada restrukturisasi organisasi internal kedinasan di daerah, khususnya pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bapenda tidak boleh lagi berfungsi sebagai lembaga penagih pajak yang pasif dan kaku, melainkan harus bertransformasi menjadi organisasi pembelajar yang adaptif, memiliki ketajaman analisis data, serta menguasai riset potensi ekonomi makro. Petugas pajak daerah dituntut untuk memiliki keterampilan andragogis dan komunikasi publik yang prima, yang mampu mengedukasi para pelaku usaha perhotelan, restoran, dan pedagang pasar mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai instrumen gotong royong untuk membangun infrastruktur bersama di daerah tersebut.

Ditinjau dari dimensi kepemimpinan daerah, arsitektur HKPD yang dinamis ini menuntut hadirnya sosok kepala daerah yang visioner, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*). Kepala daerah tidak boleh lagi bermental peminta-minta anggaran ke pusat, melainkan harus tampil sebagai CEO daerah yang jeli melihat peluang pasar, mampu mengemas keunikan wisata daerah menjadi komoditas bernilai tinggi, serta terampil menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui skema

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kepemimpinan yang berorientasi pada kemandirian fiskal inilah yang akan menjadi penentu utama apakah sebuah daerah akan selamanya terjebak dalam perangkap ketergantungan transfer atau berhasil melompat menjadi daerah yang berdaulat secara finansial.

### **C. Diskresi Fiskal dalam Pembangunan Sektor Unggulan**

Diskresi fiskal (*fiscal discretion*) merupakan instrumen kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah untuk menetapkan, mengarahkan, dan mengalokasikan sumber daya keuangan publik secara mandiri demi merespons kebutuhan lokal yang spesifik. Dalam koridor otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, diskresi ini menjadi ruh yang membedakan antara daerah yang hanya bertindak sebagai pelaksana administratif pusat dengan daerah yang benar-benar berdaulat dalam menentukan arah pembangunannya. Ketika dikaitkan dengan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), diskresi fiskal bertindak sebagai pisau analisis taktis bagi kepala daerah dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk melakukan intervensi anggaran yang berani. Melalui kebebasan berkreasi fiskal yang terukur ini, pemerintah daerah dapat menggeser prioritas belanja dari sektor-sektor konsumtif-birokratis menuju sektor-sektor investasi produktif yang menjadi keunggulan kompetitif daerah, seperti pariwisata dan perdagangan.

Secara teoritis, ruang lingkup diskresi fiskal daerah mencakup dua dimensi utama, yaitu diskresi dari sisi penerimaan (*revenue discretion*) dan diskresi dari sisi pengeluaran (*expenditure discretion*). Pada dimensi penerimaan, diskresi diwujudkan dalam kemampuan daerah untuk menentukan tarif pajak dan retribusi dalam batas koridor undang-undang, memberikan insentif atau relaksasi fiskal bagi investor, serta melakukan pemetaan objek pendapatan baru secara progresif. Sementara pada dimensi pengeluaran, diskresi fiskal memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menyusun postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang condong pada

pembiayaan infrastruktur, promosi, dan stimulus bagi sektor ekonomi basis. Sinergi yang apik antara kedua dimensi diskresi ini menjadi syarat mutlak bagi sebuah daerah untuk dapat melepaskan diri dari kutukan *Flypaper Effect* atau ketergantungan kronis terhadap dana transfer pusat.

Dalam implementasi pembangunan sektor unggulan pariwisata dan perdagangan, diskresi fiskal harus digunakan sebagai modal awal investasi (*seed capital*) yang cerdas. Pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam pola pikir penganggaran konvensional yang membagi anggaran secara rata kepada seluruh kedinasaan (*money follows function*). Sebaliknya, daerah wajib menerapkan prinsip *money follows program* yang radikal, di mana anggaran difokuskan secara masif untuk menyiram sektor pariwisata dan perdagangan yang telah diidentifikasi sebagai motor penggerak ekonomi utama. Diskresi fiskal digunakan untuk mendanai pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata terpencil, modernisasi fasilitas pasar tradisional, penyediaan jaringan internet gratis di pusat kuliner, hingga penyelenggaraan festival budaya berskala internasional yang mampu menyedot kunjungan wisatawan dan menggeliatkan transaksi perdagangan lokal.

Lebih jauh lagi, penggunaan diskresi fiskal pada pengeluaran produktif ini akan memicu lahirnya fenomena ekonomi pengganda (*multiplier effect*) yang luar biasa di masyarakat. Ketika anggaran daerah dialokasikan untuk membangun kawasan wisata terpadu, proyek tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja konstruksi sesaat, melainkan menghidupkan ekosistem ekonomi baru yang permanen. Hotel-hotel baru akan tumbuh, restoran dan warung makan lokal akan marak, moda transportasi akan bergerak aktif, dan para perajin oleh-oleh akan kebanjiran pesanan. Melalui lensa berpikir sistem, seluruh mata rantai aktivitas ekonomi masyarakat ini kelak akan kembali lagi ke kas daerah dalam bentuk setoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), retribusi parkir, dan retribusi pelayanan pasar

yang berlipat ganda, membuktikan bahwa diskresi fiskal yang tepat adalah investasi yang menguntungkan bagi PAD.

Namun, efektivitas penggunaan diskresi fiskal ini menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan diagnosis potensi ekonomi makro regional yang tajam melalui konsep *growth diagnostics*. Daerah tidak boleh menggunakan diskresi anggarannya secara serampangan atau sekadar meniru program sukses daerah lain tanpa melihat karakteristik lokalnya sendiri. Melalui organisasi belajar di tingkat daerah, pimpinan dinas teknis harus mampu mengidentifikasi apa yang menjadi hambatan terbesar (*binding constraints*) bagi berkembangnya pariwisata dan perdagangan di wilayahnya. Jika hambatan utama adalah buruknya aksesibilitas, maka diskresi harus diarahkan pada pembenahan infrastruktur transportasi. Namun, jika hambatannya adalah rendahnya kualitas pelayanan, maka diskresi anggaran harus digeser untuk mendanai pelatihan andragogis dan sertifikasi kompetensi bagi para pelaku kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pedagang kecil.

Di samping itu, diskresi fiskal juga harus digunakan secara bijaksana dari sisi penerimaan melalui skema kebijakan insentif fiskal yang ramah investasi (*business-friendly fiscal policy*). Pemerintah daerah sering kali melakukan kesalahan fatal dengan mematok tarif pajak hotel, restoran, dan hiburan pada level tertinggi demi mengejar target PAD instan, tanpa menyadari bahwa kebijakan tersebut justru akan menakuti investor makro dan mencekik daya beli masyarakat. Dengan menggunakan diskresi perpajakan secara cerdas, kepala daerah dapat menerbitkan regulasi pembebasan pajak atau pengurangan tarif khusus bagi investor pariwisata yang bersedia membangun fasilitas di daerah perifer. Insentif ini mungkin akan mengurangi potensi PAD jangka pendek, namun dalam jangka panjang akan memperluas basis data wajib pajak (*tax base*) dan menjamin kepastian penerimaan fiskal daerah yang berkelanjutan.

Dalam ekosistem perdagangan modern, diskresi fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi terjadinya transformasi digital

pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan stimulus teknologi. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun platform *marketplace* lokal, melatih para pedagang pasar tradisional menggunakan sistem pembayaran nontunai (*cashless payment*), serta memberikan subsidi ongkos kirim bagi produk-produk unggulan daerah. Langkah diskresi ini tidak hanya meningkatkan volume perdagangan domestik dan daya saing UMKM lokal di kancan nasional, melainkan juga meminimalkan kebocoran retribusi pelayanan pasar melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang transparan dan akuntabel.

Ditinjau dari aspek pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), penerapan diskresi fiskal juga mewajibkan daerah untuk menyisihkan sebagian keuntungan fiskal (*fiscal gain*) dari sektor unggulan untuk membiayai program konservasi lingkungan hidup dan preservasi budaya. Sektor pariwisata yang berbasis keindahan alam sangat rentan terhadap risiko kerusakan ekologi akibat fenomena *mass tourism*. Oleh karena itu, melalui pemikiran sistem yang matang, tata kelola keuangan daerah harus mengarahkan sebagian PAD yang didapat dari tiket masuk wisata untuk mendanai pemulihan ekosistem, pengelolaan sampah modern di kawasan wisata, serta pembinaan sanggar-sanggar seni budaya tradisional, sehingga daya dukung pariwisata daerah tetap lestari dan dapat terus menghasilkan PAD bagi generasi masa depan.

Diskresi fiskal yang inovatif juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk keluar dari belenggu keterbatasan anggaran tradisional melalui pemanfaatan skema pembiayaan kreatif (*creative financing*). Kepala daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan publik (*public entrepreneurship*) dapat menggunakan otoritas diskresinya untuk menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui skema Kerja Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Anggaran daerah tidak digunakan untuk membiayai seluruh proyek pembangunan fisik destinasi wisata yang mahal, melainkan

dialokasikan sebagai dana pendamping atau jaminan risiko (*viability gap funding*), sementara konstruksi utamanya didanai oleh swasta. Strategi ini memungkinkan daerah tetap mampu menghadirkan infrastruktur pariwisata dan perdagangan berskala megah tanpa harus menguras habis postur kas APBD berjalan.

Selain itu, dinamika penggunaan diskresi fiskal ini juga menjadi instrumen penting untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah (*horizontal imbalance*) di tingkat internal kabupaten atau provinsi. Melalui kebijakan alokasi belanja yang afirmatif, pemerintah daerah dapat menggunakan diskresinya untuk mengalirkan dana investasi pariwisata dan perdagangan lebih besar ke wilayah-wilayah perifer atau kecamatan yang belum berkembang. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial, melainkan juga bertujuan untuk memecah konsentrasi kepadatan aktivitas ekonomi agar tidak menumpuk di ibu kota daerah, sekaligus menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang akan memperkuat ketahanan fiskal daerah secara kolektif.

Dari dimensi tata kelola birokrasi, implementasi diskresi fiskal dalam pembangunan sektor unggulan menuntut adanya restrukturisasi mental dan peningkatan kapasitas metakognisi di kalangan aparatur sipil negara (ASN), khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). ASN tidak boleh lagi bekerja dengan mentalitas kaku yang hanya terpaku pada penyerapan anggaran tanpa memedulikan dampak makroekonominya. Aparatur daerah harus bertransformasi menjadi analisis keuangan publik yang visioner, yang mampu menghitung secara rigid tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) dari setiap rupiah APBD yang dikucurkan untuk sektor pariwisata dan perdagangan, sehingga akuntabilitas penggunaan diskresi fiskal dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan publik.

Aspek akuntabilitas ini sangat krusial karena penggunaan diskresi fiskal yang luas tanpa dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat sangat rentan tergelincir ke dalam praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang oleh elite politik lokal. Oleh karena itu, arsitektur penggunaan diskresi fiskal dalam buku ini menekankan pentingnya transparansi publik dan pelibatan lembaga pengawas internal seperti Inspektorat Daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak fase perencanaan. Setiap kebijakan diskresi, baik berupa pemberian insentif pajak hotel maupun alokasi anggaran revitalisasi pasar, harus didasarkan pada naskah akademik yang sah, studi kelayakan yang objektif, serta parameter indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, guna memastikan bahwa diskresi tersebut murni digunakan demi kemaslahatan publik dan kemandirian fiskal daerah.

Lebih jauh lagi, diskresi fiskal juga memfasilitasi lahirnya kebijakan perlindungan sosial digital (*digital social protection*) bagi para pelaku ekonomi rentan di sektor pariwisata dan perdagangan ketika menghadapi masa-masa krisis atau resesi ekonomi. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa sektor jasa sangat sensitif terhadap guncangan eksternal, seperti pandemi atau bencana alam. Melalui fleksibilitas diskresi fiskal, pemerintah daerah dapat dengan cepat melakukan realokasi anggaran untuk memberikan jaring pengaman pendapatan (*income safety net*), penundaan pembayaran retribusi pasar bagi pedagang kecil, atau subsidi modal kerja darurat bagi pelaku industri kreatif, sehingga ekosistem sektor unggulan daerah memiliki ketangguhan (*resilience*) untuk bangkit kembali pasca-krisis.

Ditinjau dari perspektif kepemimpinan daerah, keberanian dan ketepatan dalam mengeksplorasi diskresi fiskal merupakan indikator utama dari kualitas *entrepreneurial leadership* seorang kepala daerah. Seorang bupati, wali kota, atau gubernur yang visioner tidak akan membiarkan daerahnya terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan fiskal akibat pasif menerima dana transfer. Ia akan tampil sebagai pemimpin perubahan yang berani mengambil risiko politik-anggaran

yang terhitung (*calculated risk*), menolak tekanan lobi-lobi politik jangka pendek, dan dengan teguh mengarahkan kompas fiskal daerah untuk membangun fondasi pariwisata dan perdagangan yang kokoh, demi meletakkan warisan kemandirian finansial yang abadi bagi daerahnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfajrin, M. R., Juanda, A., & Febriani, R. (2025). Regional financial performance and fiscal independence strategies in Baubau City. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(2), Article 1090. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v6i2.1090>
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoretis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Bumi Aksara.
- Bakalo, N., Makhovka, V., Krekoten, I., Glebova, A., & Kulakova, S. (2025). Local tourism as financial and economic development driver of the community: Management aspect. *World Development Perspectives*, 38, 100693. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2025.100693>
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (Eds.). (2006). *Perspectives on fiscal federalism*. World Bank.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- Dwipatna, I. M. J. A., & Solihin, A. (2023). The role of tourism in achieving regional fiscal independence and community welfare. *International Journal of Economics Development Research*, 4(3), 1480-1493.
- Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2-13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Giyatmoko, F. A., Dewi, P. M., & Alfiani, N. (2023). Peran retribusi obyek wisata Edupark Intan Pari bagi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2021-2022. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), 3779-3790.

<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.583>

7

- Halim, A. (2018). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (4th ed.). Salemba Empat.
- Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada. (2025). Empirical evidence on the role of local own-source revenue in strengthening fiscal independence of Indonesian local governments. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(4), 2950-2963. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788>
- Hasni, H. (2019). Analisis kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Bau-Bau. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(2), 45-54. <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i2.339>
- IBM Corp. (2017). *IBM SPSS Statistics for Windows* (Version 25.0) [Computer software]. IBM Corp.
- Indrawan, R., Yaniawati, R. P., & Atif, N. F. (2017). *Metodologi penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan* (Edisi revisi). PT Refika Aditama.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development*, 31(9), 1597-1616.
- Mauri, N. (2024). How fiscally autonomous are local governments? An empirical test. *Journal of Public Economics*, 239, 105210. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105210>
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Ramadani, T., & Siregar, R. A. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dalam mencapai target pendapatan asli daerahh Kota Medan. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(5), 690-699. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.300>

- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Keparinisataan*.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Sa'bani, S. R., Saputro, G. E., & Suwito, S. (2025). The role of local governments in optimizing regional original revenue: A role theory perspective on fiscal autonomy. *PPSDP International Journal of Education*, 4(1), 347-361. <https://doi.org/10.59175/pijed.v4i1.412>
- Suharsih, S., & Winarti, A. S. (2021). *Kinerja fiskal pemerintah daerah: Studi empiris pada 10 wilayah kota metropolitan di Indonesia*. LPPM UPN Veteran Yogyakarta.
- Sukresna, I. N. A., & Ismiwati, B. (2024). Nexus between tourism sector and regional original revenue: Empirical evidence from West Nusa Tenggara, Indonesia. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 6(3), 692-701.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Zannatunisa, F., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6484>

### **Dokumen resmi/data penelitian**

- Pemerintah Kota Tarakan. (2020-2024). *Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Tarakan*. Dokumen internal pemerintah daerah.
- Pemerintah Kota Tarakan. (2020-2024). *Rekapitulasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Tarakan*. Dokumen internal pemerintah daerah.



## PROFIL PENULIS



### **Willson Simon, S.IP., M.M.**

Lahir di Sandakan – Sabah, Desember 1989 meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2013 dan gelar Magister Ilmu Manajemen (M.M) tahun 2026 pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Borneo Tarakan.

Dalam perjalanan kariernya di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, penulis telah mengemban berbagai jabatan strategis. Penulis pernah Menjabat sebagai Lurah Juata Permai pada periode 2021–2022 dan Lurah Karang Harapan pada periode 2023–2025. Pengalaman tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan wilayah di tingkat kelurahan.

Saat ini, menjabat sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Tarakan. Dalam jabatan tersebut, penulis berperan dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang politik dalam negeri, penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, serta pembinaan karakter bangsa.

Selain aktif dalam dunia birokrasi, penulis juga memiliki minat yang besar dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian manajemen publik, keuangan

daerah, kemandirian fiskal pemerintah daerah, tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi daerah, serta pemberdayaan masyarakat.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, mahasiswa, maupun masyarakat umum dalam memahami berbagai dinamika pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.



### **Dr. Mappa Panglima Banding**

Lahir di Tanjung Selor – Kalimantan Utara, 21 September 1976 meraih gelar Doktor tahun 2017 dari Universitas Trisakti-Jakarta, pernah menempuh studi akuntansi pada Universitas Padjadjaran-Bandung, Universitas Katholik Parahiyangan-Bandung, Universitas Gunadarma-Jakarta dan Universitas Jayabaya-Jakarta.

Selain pernah menduduki beberapa jabatan struktural dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Universitas Borneo Tarakan, Universitas Wiraswasta Indonesia – Jakarta, dan STIE Bulungan Tarakan, kini juga aktif sebagai pengurus Kompartemen Kantor Jasa Akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalimantan Utara serta anggota pada Institut Akuntan Publik Indonesia.

Berbagai tulisan dan karya ilmiah sudah dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional. Dan saat ini selain aktif sebagai tenaga pengajar pada Program Studi Akuntansi di Universitas Borneo Tarakan juga aktif sebagai Akuntan Profesional sebagai Akuntan Berpraktik dan Akuntan Publik di Kalimantan Utara.



### **Nurul Hidayat, S.E., M.Sc., Ph.D.**

Nurul Hidayat, S.E., M.Sc., Ph.D. adalah akademisi, dosen, dan peneliti yang lahir di Tarakan pada Januari 1980. Dalam kiprah profesionalnya, ia dikenal sebagai pendidik yang menaruh perhatian besar pada pengembangan ilmu manajemen, khususnya pada bidang Operations Management, Supply Chain Management, Knowledge

Management and Innovation, Pengantar Bisnis, serta Pengantar Manajemen. Saat ini ia menjalankan tugas akademik dan aktif berkontribusi dalam kegiatan pendidikan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Perjalanan akademiknya dimulai dari Program Sarjana di Universitas Borneo Tarakan pada bidang ekonomi/manajemen, kemudian dilanjutkan pada jenjang magister di Universitas Gadjah Mada. Ia meraih gelar doktor dari Chung Yuan Christian University, Taiwan, dengan kajian yang berfokus pada knowledge management and innovation. Latar pendidikan tersebut membentuk minat keilmuannya pada pengelolaan organisasi, inovasi layanan, kualitas manajemen, kewirausahaan, serta penguatan daya saing usaha kecil dan menengah.

Dalam bidang pengajaran, Nurul Hidayat memiliki pengalaman panjang sebagai dosen di Universitas Borneo Tarakan, Universitas Terbuka. Selain itu Ia juga memiliki pengalaman akademik di beberapa kampus di luar negeri diantaranya kampus Chung Yuan Christian University, Taiwan dan Universitas Malaysia Sabah, Malaysia. Pengalaman lintas institusi tersebut memperkaya perspektifnya dalam mengembangkan pembelajaran yang aplikatif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja maupun pengembangan masyarakat.

Sebagai peneliti, ia telah terlibat dalam berbagai kajian mengenai UMKM, industri perikanan, kewirausahaan, budaya organisasi,

kepemimpinan, kinerja pegawai, manajemen mutu, inovasi layanan, serta digital marketing. Karya ilmiahnya telah dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional dan internasional, serta berbagai publikasi pengabdian kepada masyarakat. Selain aktif menulis dan meneliti, ia juga menjadi bagian dari organisasi profesi dosen, seperti Aliansi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia (APSMBI), Forum Manajemen Indonesia (FMI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Melalui karya dan pengabdianya, Nurul Hidayat terus berupaya menghadirkan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu manajemen, pendidikan tinggi, dan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Utara maupun Indonesia.



### **Tinik Sugiati**

**Tinik Sugiati**, lahir di Nganjuk, 7 Agustus 1975. Pendidikan S-1 diperoleh dari Jurusan Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Pendidikan S-2 diperoleh dari Program Studi Manajemen, dengan kekhususan Manajemen Pemasaran Strategik, Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, dan Pendidikan S-3 diperoleh dari Program Doktor Ilmu Manajemen, kekhususan Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Sejak Tahun 2006 memiliki karir sebagai Dosen pada Program Studi S1 & S2 Manajemen, di Universitas Lambung Mangkurat dan kemudian Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan fokus pada bidang strategik, pemasaran, kewirausahaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

([tiniksugiati@borneo.ac.id](mailto:tiniksugiati@borneo.ac.id)), [www.instagram.com/tinik\\_sugiati](https://www.instagram.com/tinik_sugiati).

# KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH



## Strategi Optimalisasi PAD Berbasis Pariwisata dan Perdagangan

Di era otonomi daerah, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat sering kali menjadi batu sandungan bagi daerah untuk berkembang secara mandiri. **"Kemandirian Fiskal Daerah: Strategi Optimalisasi PAD Berbasis Pariwisata dan Perdagangan"** hadir sebagai panduan strategis dan solutif bagi pemerintah daerah dalam meruntuhkan sekat ketergantungan tersebut dan merebut kedaulatan finansialnya.

Buku ini mengupas tuntas formula taktis dalam menggali dan melejitkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dua sektor penggerak utama ekonomi: **Pariwisata** dan **Perdagangan**. Tidak sekadar menyajikan teori makroekonomi, karya ini membedah strategi hilirisasi potensi lokal, digitalisasi tata kelola retribusi dan pajak, hingga penciptaan iklim investasi yang ramah bagi pelaku usaha.



PENERBIT KBM INDONESIA  
Anggota IKAPI  
0813 5751 7526 / 0353 3234 874  
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-493-8



9

786342

784938